

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

**TESIS**



**Oleh :**

**ANDY PRADANA FENDIARMO**

N.I.M : 20302100017

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN  
AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**ANDY PRADANA FENDIARMO**

N.I.M : 20302100017

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN  
AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)

TESIS

Oleh :

**ANDY PRADANA FENDIARMO**

N.I.M : 20302100017  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

**TESIS**

Oleh:

**ANDY PRADANA FENDIARMO**  
N.I.M : 20302100017  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY PRADANA FENDIARMO

NIM : 20302100017

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PASCA PENGESAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(ANDY PRADANA FENDIARMO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY PRADANA FENDIARMO

NIM : 20302100017

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PASCA PENGESAHAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(ANDY PRADANA FENDIARMO)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	37
A. Tinjauan Pustaka Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	37
B. Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan .....	50
C. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Ringan.....	67
D. Tinjauan Pustaka Tentang Restorative Justice .....	79
BAB III PEMBAHASAN .....	96
A. Regulasi Terkait Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini.....	96
B. Peran Kepolisian RI Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Yang Dilaksanakan Di Polres Jepara .....	130

C. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Polres Jepara Dalam Melaksanakan Peran Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice.....	142
BAB IV PENUTUP.....	143
A. KESIMPULAN.....	143
B. SARAN.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dan bukan berdasar kekuasaan semata. Konsekuensinya adalah segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pila utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum tersebut, segala hubungan antar warga negara sebagai subjek hukum, harus tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah berkaitan bagaimana aturan tersebut dapat ditegakkan. Salah satu Lembaga penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara kelembagaan, Polri dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional dan akuntabel. Polri juga harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dapat membuat modus kejahatan dan gangguan keamanan dalam masyarakat yang juga semakin canggih harus dapat diantisipasi oleh Polri. Perkembangan teknologi ini telah menyadarkan erbagai elemen bangsa untuk dapat melakukan pembenahan, pembaharuan atau reformasi sistem, lembaga, dan kinerja yang tidak profesional dan proporsional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia juga tak lepas dari wacana perubahan ini. Polri selalu berbenah dan memperbaiki segala aspek kelembagaan agar dapat mewujudkan harapan masyarakat akan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.<sup>2</sup>

Landasan hukum lembaga Kepolisian Republik Indonesia daitur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Polri mempunyai landasan hukum yang kuat.<sup>3</sup> Tujuan dibentuknya lembaga Polri sebagaimana tertuang dalam UU

---

<sup>2</sup> Wahyurudhanto, 2018, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 12 Nomor 2, Bulan Juli 2018, hlm 86.

<sup>3</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, hlm 49

Kepolisian, Pasal 4 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengatoman dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>4</sup> Walaupun kondisi keamanan di Wilayah Republik Indonesia relatif kondusif, akan tetapi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi yang pesat, kemungkinan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat juga berpotensi masih terjadi. Untuk itu Polri harus dapat melakukan pembinaan, pencegahan dan melakukan penindakan terhadap segala kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian, mengatur berkaitan dengan fungsi dari Polri, yang menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>6</sup> Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bisri Ilham, untuk dapat menjalankan fungsinya, polisi wajib memahami asas-asas hukum dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>5</sup> Imam Mustolih, 2019, “Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Malang”. *Jurnal Dialektika Volume 14 Nomor 1*, hlm. 52

<sup>6</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>7</sup> Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm: 32

1. Asas Legalitas, yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan Undang-Undang.
2. Asas Kewajiban, adalah suatu kewajiban polisi dalam menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur oleh hukum.
3. Asas Partisipasi, untuk mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan melalui swakarsa untuk mewujudkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat.
4. Asas Preventif yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada tindakan represif kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas yang merupakan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas instansi lainnya agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang bersangkutan.

Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam kepentingan dan permasalahan yang ada. Perbedaan kepentingan dan permasalahan ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik maupun gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana. Angka terjadinya tindak pidana yang masih tergolong tinggi ini, maka dibutuhkan kehadiran polisi untuk dapat meningkatkan keamanan serta menjalankan fungsi sebagai aparat penegak

hukum yang adil dalam masyarakat. Selain sebagai aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana, polisi dibutuhkan dalam menjembatani konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, menjadi pembina dan pengayom masyarakat untuk dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui tindakan pembinaan dan pencegahan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan polisi, sedangkan polisi tanpa masyarakat bukanlah apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keteraturan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam hal terjadi tindak pidana, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan dapat membawa perubahan baru dalam sistem pidana di Indonesia. Lahirnya KUHP baru ini telah melalui proses yang panjang yang dimulai sejak adanya seminar Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia pada tahun 1983. KUHP baru juga mengakomodir gagasan baru berkaitan dengan sistem pidana di Indonesia. Jika dalam KUHP lama sistem pidana lebih bersifat kepada pidana yang bersifat retributif dengan lebih menekankan kepada penjatuhan pidana untuk menimbulkan efek jera, dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah mengadopsi sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan konsep *restorative justice*. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang baru ini memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice* dalam

---

<sup>8</sup> Nofta Wulan Sari, Winarti dan Joko Suranto, 2016, "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Transformasi Volume II Nomor 29*, hlm 118.

penanganan perkara pidana. Hal ini menuntut peran aktif dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Pengesahan KUHP baru, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui *restorative justice* ini sejalan dengan aturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.<sup>9</sup> Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 berkaitan dengan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- 3) Tidak merupakan tindakan radikalisme dan separatisme
- 4) Tidak merupakan pelaku residivis
- 5) Tidak merupakan tindakan terorisme, tindakan yang membahayakan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pembunuhan

Mengenai persyaratan tersebut, maka secara implisit penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian dapat dilakukan pada perkara tindak pidana ringan. Penanganan tindak pidana ringan yang diproses hingga ke tingkat pengadilan tidak selalu dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana ringan (tipiring),

---

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice-versi-polisi#:~:text=Peraturan%20Kapolri%20No%208%20Tahun,penyelidikan%3B%20atau%20c.%20penyidikan.>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023, pukul 19.40 WIB

misalnya dalam kasus Nenek Minah (55 tahun) yang mencuri 3 buah Kakao di Banyumas, kasus Basar Suyanto (45 tahun) dan Kholil (49 tahun) yang mencuri semangka seharga 30 ribu di Kediri, Kasus Aal (15 tahun) yang mencuri sandal jepit di Palu maupun kasus Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit, putusan pengadilan yang ada malah dianggap tidak memuaskan dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat tidak akan mempunyai makna apabila tidak diikuti dengan adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, penegakan hukum saat ini dianggap belum mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi masyarakat golongan bawah. Sebabnya, penegakan hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.<sup>10</sup>

Sistem pidana harus dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sistem pidana yang ada hendaknya juga sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sistem pidana dan tujuan pidana yang tidak sesuai dengan konsep awal akan memberikan dampak negatif terhadap pada aspek sosial kemasyarakatan dan aspek hukum di Indonesia.<sup>11</sup> Berkaitan dengan aspek hukum ini, peran dan fungsi dari Kepolisian sangat strategis dalam mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat melalui penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice*. Peran strategis kepolisian dapat dilaksanakan dalam struktur

---

<sup>10</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161

<sup>11</sup> Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 2

Kepolisian di tingkat Kepolisian Resort (Polres) sebagai ujung tombak dari awalan penanganan perkara pidana. Polres Jepara sebagai bagian dari Struktur Kepolisian juga menjalankan peran dan fungsi dalam penyelesaian penanganan perkara pidana melalui *restorative justice* sesuai dengan KUHP baru dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat mensyaratkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara optimalisasi peran dan fungsi Polres dengan masyarakat. Peranan besar Polres dalam menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila institusi Polsek fokus pada fungsi pembinaan dan pencegahan gangguan keamanan dalam masyarakat, serta turun langsung pada masyarakat sehingga dapat membangun kedekatan dengan masyarakat tanpa adanya jarak. Kedekatan dengan masyarakat dapat berpengaruh pada tumbuhnya tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada penegakan hukum yang berkeadilan.

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peranan Polres Jepara dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yang dikaitkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**”

#### **A. Rumusan Masalah**

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahsan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi terkait penanganan tindak pidana ringan melalui *restorative justice* dalam hukum positif indonesia saat ini?
2. Apa Saja Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Yang Dilaksanakan Di Polres Jepara?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Jepara dalam melaksanakan peran penanganan tindak pidana ringan melalui *restorative justice*?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis regulasi terkait penanganan tindak pidana ringan melalui *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia saat ini
  - b. Untuk memperoleh jawaban mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Yang Dilaksanakan Di Polres Jepara.
  - c. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Polres Jepara dalam melaksanakan peran penanganan tindak pidana ringan melalui *restorative justice*.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya terkait Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KuHP.
  - b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Kepolisian pada khususnya,

terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penguatan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp


- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan Kepolisian Republik Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



### 2. Kerangka Teori

#### A. Teori Pidanaaan

Hukum pidana adalah salah satu instrumen hukum dalam rangka melindungi kepentingan, keamanan dan hak-hak warga negara dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hukum pidana menjadi landasan yuridis untuk pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum pidana sangat berkaitan erat dengan pidanaaan. Menurut pendapat Moeljatno, konsep

pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan ini, digunakan istilah pembedaan karena menurutnya istilah ini paling cocok digunakan untuk mengartikan padanan kata dari “*strafrecht*” atau hukum pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana di Indonesia dituangkan dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan peneapan hukum pidana secara formil dituangkan dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).<sup>12</sup>

Hukum dapat bekerja serta berfungsi dengan baik jika ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum bukan hanya suatu perintah dari yang berwenang kepada masyarakatnya agar tercipta kondisi tertib dan aman. Secara mendalam, perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaruh sosial kemasyarakatan terkait bagaimana hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja dengan baik.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hukum pidana, bagian terpenting dalam pelaksanaan dan penegakannya adalah penjatuhan pembedaan. Pembedaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena hukum pidana tanpa adanya pembedaan hanya akan berakibat pada pernyataan bahwa pelaku telah bersalah tanpa adanya efek jera terhadap perbuatannya. Konsepsi tentang kesalahan seharusnya

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksarra, hlm. 40

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 87

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pidana dan proses penegakan hukum pidananya. Apabila kesalahan dimaknai sebagai “dapat dicela”, maka pemidanaan merupakan “wujud konkret dari celaan” itu.<sup>14</sup>

Menurut Prof Sudarto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pemidanaan juga dapat diartikan sebagai suatu penghukuman. Penghukuman berasal dari kata “hukum” yang dimaknai dengan penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Putusan hukum ini adalah untuk sebuah perbuatan yang terutama berkaiatan dengan suatu tindakan yang telah ditetapkan sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang. Pengertian penghukuman perkara pidana sama artinya dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>15</sup>

Pemidanaan merupakan suatu bentuk tindakan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan penjatuhan pemidanaan diterapkan dalam rangka memperbaiki, mengembalikan dan memberi suatu keadilan, baik kepada pelaku tindak kejahatan, korban kejahatan maupun ketertiban dan keamanan di masyarakat. Teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan diberikan kepada seseorang yang melakukan

---

<sup>14</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 125

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cet IV*, Bandung: PT. Alumni, hlm.1

tindak pidana dibenarkan secara norma dan merupakan konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku, korban dan masyarakat dinamakan teori pemidanaan konsekuensialisme. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan diberikan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan akan tetapi pemidanaan diberikan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain menjadi takut apabila akan melakukan tindak kejahatan. Pemidanaan bukan bertujuan dalam upaya balas dendam kepada pelaku, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan kepada pelaku kejahatan dan sebagai tindakan preventif kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama.<sup>16</sup>

Hukum pidana sangat berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia agar tertib dan teratur. Secara teori, mengenai pemidanaan juga menyangkut mengenai filsafat pemidanaannya. Filsafat pemidanaan membahas secara mendalam mengenai fungsi pemidanaan. Menurut M. Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, menyatakan bahwa fungsi filsafat pemidanaan adalah:<sup>17</sup>

1. Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman,

---

<sup>16</sup> W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, hlm. 24-25

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 54

kriteria atau paradigma tentang masalah pidana dan ppidanaan. Di sini, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itu adalah yang diakui sebagai kebenaran atau noma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori yaitu konsep ppidanaan sebagai suatu meta teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori ppidanaan

Menurut kajian dalam akademik ilmu hukum, teori ppidanaan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive Theory*)**

Menurut teori absolut ini, ppidanaan dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar undang-undang. Ppidanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Dasar ppidanaan terletak pada adanya atau terjadinya peristiwa kejahatan itu sendiri. Tujuan utama ppidanaan dalam teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah hanya efek sekunder saja.<sup>18</sup>

Teori ppidanaan absolut didasarkan bahwa tujuan

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*, hlm. 10-11

pemidanaan tidak untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik atau karena untuk kebaikan masyarakat agar tertib dan teratur, akan tetapi pemidanaan merupakan tuntutan mutlak yang harus dilakukan bukan hanya sekedar suatu keputusan penjatuhan pidana saja. Maka, pemidanaan pada dasarnya adalah sebuah pembalasan (revenge) kepada seseorang atas perbuatan kejahatannya.

Teori absolut sebagai suatu bentuk pembalasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diperkenalkan pertama kali oleh Immanuel Kant, dalam bukunya *Philosophy of Law*, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat akan tetapi dikenakan hanya karena pelaku telah melakukan suatu tindak kejahatan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari setiap perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada dalam anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Nigel Walker, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam teori absolut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori golongan, yaitu:

1. Golongan penganut teori absolut yang murni yaitu penganut

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 11

teori absolut yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan..

2. Golongan penganut teori absolut tidak murni, yang dapat dibagi menjadi

a. Penganut teori absolut yang terbatas, yang berpendapat bahwa penjatuhan pidana tidak harus sepadan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan, akan tetapi tidak boleh melebihi batasan yang sepadan itu

b. Penganut teori absolut yang distributif, yang berpendapat bahwa penjatuhan pidana janganlah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, akan tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi dengan kesalahan. Disini terdapat penghormatan terhadap prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>20</sup>

Menurut pendapat John Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam teori absolut dapat dibagi menjadi dua teori yaitu :<sup>21</sup>

1. Teori pembalasan, yaitu menyatakan bahwa penjatuhan pidana dilakukan karena hutang kejahatan pelaku telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*) oleh pelaku

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 13

kejahatan

2. Teori penebusan, yaitu menyatakan bahwa penjatuhan pidana dilakukan karena pelaku kejahatan telah membayar hutang kejahatannya (*the criminal pays back*) kepada masyarakat.

Pembahasan terkait dengan teori pembalasan ini, secara lebih mendalam dilakukan oleh Leo Polak, seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa konsep pembalasan didasarkan pada suatu hipotesis bahwa setiap manusia mempunyai kebahagiaan dan penderitaan yang harus dibagi secara merata diantara mereka. Bahwa kejahatan akan mengganggu upaya-upaya pembagian kebahagiaan dan penderitaan ini secara merata, maka, keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan harus diobjektifkan dengan pembalasan yang sepadan. Pembalasan disini, bukanlah sebagai suatu tujuan tersendiri akan tetapi hanya sebagai pembatasan pemidanaan dalam tindak pidana untuk mencapai keseimbangan antara perbuatan dan hukumannya.<sup>22</sup>

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14-15

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Pemidanaan dalam teori relatif, menurut Prof. Muladi, sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai suatu pembalasan atas kejahatan pelaku, namun lebih kepada sarana dalam mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat agar tercipta kesejahteraan. Penjatuhan sanksi dimaksudkan pada tujuannya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan sebagai pemuasan mutlak dari keadilan.<sup>23</sup>

Teori relatif memiliki pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan tindak pidana, baik pencegahan yang bersifat umum (*general preventie*) dan pencegahan yang bersifat spesial (*special preventie*). Pencegahan yang bersifat umum merupakan suatu pemidanaan yang ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan. Pencegahan yang bersifat spesial ditujukan kepada pencegahan kejahatan dengan memengaruhi tingkah laku pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi dan berharap agar tingkah laku

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11

pelaku menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Johannes Andenaes, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam hal general prevention terdapat tiga bentuk pengaruh yaitu:<sup>25</sup>

1. Pengaruh pencegahan
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan untuk patuh pada hukum

Teori relatif memiliki asas pada tiga tujuan utama dalam penjatuhan pidana yaitu teori preventif, teori deterrence dan teori rehabilitasi. Teori preventif merupakan teori pencegahan pidana dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Cara dalam teori preventif ini dapat dilakukan dengan penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan. Teori deterrence (menakuti) merupakan teori pencegahan tindak kejahatan dengan memberikan rasa takut kepada masyarakat maupun kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Teori rehabilitasi merupakan teori pencegahan tindak kejahatan dengan cara mengubah sifat jahat pelaku melalui pembinaan, perbaikan dan perawatan sebagai pengganti hukuman fisik. Landasan dari teori rehabilitasi ini adalah bahwa pelaku kejahatan merupakan

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 18

orang yang sedang mengalami sakit sehingga perlu untuk dibina, dirawat dan diperbaiki agar dapat kembali ke dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Teori Gabungan

Seiring dengan perkembangan zaman modern, kemudian memunculkan teori ketiga tentang pemidanaan yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif atau yang lebih dikenal dengan teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pada gagasan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat ganda, yakni mempehitungkan pembalasan, dan juga mempehitungkan prevensi geneal serta perbaikan kondisi sebagai tujuan pemidanaannya.<sup>27</sup>

Teori gabungan ini, pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi, seorang ahli hukum Italia, yang menyatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pemidanaan, akan tetapi tidak boleh melebihi beratnya tindakan kejahatan yang dilakukan untuk mencapai keadilan sekaligus pemidanaan mempunyai berbagai pengaruh antara lain untuk perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai prevensi general.<sup>28</sup>

#### B. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan instrumen yang mengatur masyarakat agar dapat hidup tertib dan teratur. Sehingga dapat dikatakan

---

<sup>26</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 59

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 19

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 19

hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Norma hukum, berbeda dengan norma lainnya dalam masyarakat, karena dalam norma hukum mengandung unsur sanksi yang tegas yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar norma hukum. Sebagai norma yang mengatur dan menata perilaku seseorang dalam masyarakat, maka hukum harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Hukum dapat bekerja serta berfungsi dengan baik jika ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum bukan hanya suatu perintah dari yang berwenang kepada masyarakatnya agar tercipta kondisi tertib dan aman. Secara mendalam, perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaruh sosial kemasyarakatan terkait bagaimana hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja dengan baik. Tidak dapat bekerja dengan baik disini, dapat terjadi dari faktor pembuat Undang-Undang yang tidak mengetahui kebutuhan masyarakatnya akan hukum atau dapat pula berasal dari masyarakatnya sebagai objek Undang-Undang yang kesadaran hukumnya rendah.<sup>29</sup>

Bekerjanya suatu hukum tidak mungkin berada dalam suatu ruang hampa, dalam arti bahwa hukum sebenarnya dibuat dengan suatu tujuan tertentu dan oleh karenanya hukum berfungsi sebagai

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 87

faktor pengintegrasian masyarakat. Selain itu, hukum mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat agar tercipta kondisi tertib dan teratur. Dalam proses pembuatan hukum, dia mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Setelah hukum dibuat, maka hukum harus dapat diimplementasikan dalam masyarakat tertentu agar dapat bermakna dan menjadi hukum yang eksis.<sup>30</sup>

Penggunaan upaya hukum, terutama dalam bidang hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial berkaitan penegakan hukumnya. Penegakan hukum ini, juga bertujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan rasa aman dan tenteram. Untuk dapat mencapai tujuan penegakan hukum ini, harus dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, yaitu penentuan suatu hukum didasarkan pada undang-undang yang berlaku
- b. Berlaku secara filosofis yang artinya sesuai dengan cita-cita hukum dan masyarakat dalam mencapai suatu nilai-nilai luhur yang diakui masyarakat.
- c. Berlaku secara sosiologis yang artinya aturan hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 91

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17

yang dibuat dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat serta masyarakat mentaati hukum tersebut.

Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum pidana di Indonesia adalah aturan hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana hukum serta faktor budaya hukum dalam masyarakatnya. Namun demikian, berkaitan dengan berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat ini bergantung juga pada hubungan baik antara keempat faktor tersebut, sehingga dalam penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan efektif.<sup>32</sup> Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, Marlina menyatakan bahwa keempat faktor penegakan hukum tersebut berhubungan satu sama lainnya serta mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keempat faktor ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem penegakan hukum yang ada agar dapat berjalan dengan baik.<sup>33</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi suatu hal yang konkret. Penegakan hukum hakikatnya adalah pengejawantahan dari cita-cita luhur

---

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 14.

<sup>33</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm.7

masyarakat agar tercipta kondisi yang tertib dan aman. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam pelaksanaan hukum yang harus ditaati dan memberikan jaminan serta menjaga kepatuhan masyarakat mentaati hukum materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal.<sup>34</sup>

Menurut Darji Darmodiharjo, berpendapat bahwa terkait dengan penegakan hukum, harus diperhatikan terkait dengan tiga hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.<sup>35</sup>

a. Kepastian hukum: bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tertib dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat terwujud melalui pembentukan hukum positif yang tertulis sebagai ukuran yang pasti dalam menentukan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.

b. Kemanfaatan hukum: bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus juga memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya terhadap masyarakat umum, bukan malah menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya kerugian.

c. Keadilan: bahwa penegakan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 190

<sup>35</sup> Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, hlm. 45

setiap orang yang mencari keadilan melalui penegakan hukum dapat merasa puas dengan rasa keadilan, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena merasa tidak diperlakukan adil di mata hukum. Terwujudnya rasa keadilan dapat memutus rantai kekerasan akibat adanya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Menurut pendapat Goldstein, sebagaimana dikutip oleh Shant Dellyana, terkait dengan penegakan hukum Pidana dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Total Enforcement*, yaitu merupakan penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Akan tetapi, penegakan hukum pidana dengan total enforcement ini tidak mungkin dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia karena aparat penegak hukum dibatasi secara hukum oleh aturan hukum acara pidana, berkaitan dengan aturan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan dan persidangan..
- b. *Full Enforcement* adalah penegakan hukum pidana dimana dalam penegakan *total enforcement* tersebut

---

<sup>36</sup> Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39

dikurangi oleh area of no enforcement, sehingga sesuai dengan aturan hukum acara pidananya. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement* yang merupakan suatu penegakan hukum pidana yang dilakukan secara konkret oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.<sup>37</sup>

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (*Socio legal*). Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian yang membahas tentang berlakunya suatu hukum dan penelitian hukum yang tidak tertulis.<sup>38</sup> Dalam penelitian tesis ini, maka termasuk dalam penelitian sosiologis mengenai Peran Kepolisian Republik Indonesia

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132

<sup>38</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30

Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini harus sejalan dengan sifat ilmu hukum yang ada. Dalam penelitian hukum ini Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memaparkan permasalahan terkait dengan penguatan peran dan fungsi Polres dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara penguatan tersebut dengan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.<sup>39</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan di Polres Kab. Jepara pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.

#### **4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bersumber dari berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Kapolres Jepara, Kasat reskrim Polres Jepara dan Kanit Reskrim Polres Jepara dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Sumber bahan hukum

sekunder diperoleh dengan melakukan pengumpulan bahan hukum melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan sumber internet

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan tugas, peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, terutama Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai hukum Kepolisian, serta buku-buku dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan

oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>40</sup>

Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penguatan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara penguatan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.

## **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

Semua bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dalam bentuk deskriptif dan ditarik suatu kesimpulan yang ada. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian di lapangan. Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan.

#### F. Keaslian Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Rityanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tahun 2020	Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila	Polri harus memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum ( <i>equality before the law</i> ), hukum harus menjadi sarana tertinggi dalam mencapai keadilan serta menjunjung	Dalam penelitian ini membahas terkait penguatan peran dan fungsi lembaga Polres dalam Penguatan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui

			tinggi HAM	<i>Restorative Justice</i> Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
2	Nofta Wulan Sari, Winarti, Joko Suranto Tahun 2016	Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo	Bhabinkamtibmas sebagai figurehead memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat dengan masyarakat dan aktif fi segala kegiatan di desa agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai penjaga	Melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Nofta Wuan Sari dkk dengan meneliti Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Pasca Pengesahan Undang-Undang

			keamanan dan keteriban.	Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
--	--	--	----------------------------	---------------------------------------

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi konsep dan teori yang akan dipakai sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang Pidana dan Tinjauan Tindak Pidana Ringan serta Tinjauan Tentang *Restorative Justice*.

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai 1) Bagaimana Regulasi Terkait Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini? 2) Apa Saja Peran Kepolisian Ri Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Yang Dilaksanakan Di Polres Jepara? Dan 3) Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Polres Jepara Dalam Melaksanakan Peran Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice*?

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Prihal keamanan dan pertahanan dalam suatu menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Sebagai usaha untuk menjaga keamanan, perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi potensi konflik baik dari dalam maupun dari luar. Usaha Negara dalam mewujudkan organisasi pertahanan adalah pembentukan Korps Jawatan Kepolisian sebagai bagian negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan dari dalam.

Kata Polisi berasal dari *Politeia*, suatu buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar *Polis* atau Negara Kota.<sup>41</sup> Dari kata *Politeia* itu kemudian timbul kata Politik yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur sistem pemerintahan, penegakan peraturan, *Policy* atau kebijaksanaan dan sebagainya. Pengembangan dari semua itulah yang melahirkan Negara dengan segala atribut dan peraturannya pada saat ini.<sup>42</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Polisi adalah suatu organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan mengatur penegakan peraturan dan ketertiban dalam suatu pemerintahan.

Berbicara mengenai Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, korps kepolisian sudah terbentuk pada masa kolonial. Salah satu tujuan

---

<sup>41</sup> Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian Jakarta*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, Hal.51.

<sup>42</sup> *Ibid*, 52.

dibentuk kepolisian pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah sebagai alat kontrol dalam masyarakat, khususnya di kota-kota besar pada masa kolonial seperti Surabaya. Pada masa penjajahan Belanda, aparat kepolisian hanya digunakan untuk kepentingan Belanda. Orang-orang pribumi yang menjadi anggota polisi hanya berpangkat rendah yang tidak memungkinkan mereka mengambil kebijakan, sampai awal abad ke-20 tidak ada orang Indonesia yang berpangkat *Hoofd Agen* (Kepala Agen) apalagi komisaris.<sup>43</sup>

Belanda menempatkan organisasi kepolisian tidak pernah berada di bawah satu tangan, tetapi membagi wewenang atas urusan administrasi, *rechts politie* dan operasional administrasi serta pendidikan di bawah *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* (Kepala Pelayanan Polisi Umum) yang berkantor di Departemen dalam Negeri. Pada zaman Hindia Belanda tidak dikenal bentuk kepolisian secara nasional, namun terdapat beberapa macam jenis kepolisian seperti *Veld Politie* (Polisi Lapangan), *Stads Politie* (Polisi kota), *Gewapende Politie* (polisi bersenjata), *Bestuurs Politie* (Polisi Pamong Praja), *Cultuur Politie* (Polisi Pertanian) dan juga *Marsose* (Satuan Militer).<sup>44</sup>

Saat Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada 8 Maret, Jepang kemudian melakukan pendudukan militer di Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi yaitu Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa dan juga *Giyugun* (Tentara Sukarela di Sumatera). Selain itu, terdapat juga *Heiho* (Tentara Pendukung) yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda

<sup>43</sup> Awaloedin Djamin, 2007, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari zaman kuno sampai sekarang*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakti POLRI, hal.3.

<sup>44</sup> *Ibid.* hal.8.

Pribumi yang ingin membela keamanan negara dihimpun dalam *Seinendan* dan *Keibodan* (Organisasi semacam hansip), dan khusus wanita didirikan *Fujinkai*. Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu bentuk kepolisian yaitu *Keisatsutai* (Polisi). Pangkat *Inlanders* dengan sebutan Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi, Wedana Polisi dan *Hoofd Agent Inspectuur dan Comisararis van Politie*, yang berlaku di zaman penjajahan Belanda disatukan sehingga tidak ada perbedaan lagi antara pangkat *Inlanders* dan Eropa/Belanda, karena orang-orang Belanda ditangkapi oleh Jepang, orang-orang Indonesia atau pribumi mulai menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian walau tetap diawasi oleh Perwira Jepang.<sup>45</sup>

Demi untuk kepentingan perangnya, Jepang telah mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi dan tata cara kerja yang bersifat pokok, yaitu; **Pertama**, Jepang membentuk 4 (empat) wilayah pemerintahan yaitu, Sumatra dan Jawa yang masing-masing dibawah komando Angkatan Darat, Kalimantan dan Indonesia bagian Timur di bawah komando Angkatan Laut. **Kedua**, mengadakan perubahan dalam segi struktur Organisasi Kepolisian yang dipusatkan pada *Chianbu* (Bagian Keamanan). **Ketiga**, melepaskan hak kepolisian dari tangan Pamong Praja, sehingga mereka tidak berhak lagi untuk menangkap seseorang yang bermasalah. Dan lebih lanjut lagi hanya *Chianbu* yang berhak menjalankan tugas tersebut.<sup>46</sup>

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hal.9.

<sup>46</sup> A.J. Mokoginta, 1964, *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Jakarta, Staf Angkatan Bersenjata, hal. 37.

negara Indonesia memulai langkah awal dalam membentuk pemerintahan dalam berbagai aspek, salah satunya perihal urusan dalam negeri. Melaksanakan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945, dimana sebagai Ketua adalah Ir. Soekarno, Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta. Dalam rapat tersebut Achmad Soebardjo mengusulkan agar diadakan 13 kementerian, salah satu dari kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri, dan kepolisian berada didalamnya. Mengenai kejaksaan akan dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman.<sup>47</sup>

Pembentukan Keimbu (Departemen Kepolisian) sebagai departemen tersendiri bahwa tidak lagi di bawah Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Kehakiman. Di dalam tahun-tahun terakhir masa penjajahan Hindia-Belanda dinamakan Politiek Inlichtingendienst, in grote steden ook lokale politieke recherche (PID) atau disebut juga Dinas Intelejen Politik, pada waktu itu berada di bawah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, di pindahkan ke Departemen Kepolisian.<sup>48</sup> Demikian Jawatan Kepolisian Negara administratif organisatoris mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda, di mana pada waktu itu polisi menjadi satu bagian dari Departemen tersebut.<sup>49</sup>

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Giyugun sedangkan Polisi tetap bertugas menjaga

<sup>47</sup> M. Yamin, 1969, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Jakarta, hal. 83.

<sup>48</sup> Hasrja W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.43.

<sup>49</sup> Memet Tahumidjaja, 1971, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah, hal. 3.

keamanan, dan secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Namun, suatu hal lain terjadi dalam revolusi yang menandai lahirnya negara RI, yaitu adanya kontinuitas masa lampau di tengah berlangsungnya perubahan yang bersifat revolusioner.<sup>50</sup> Dalam situasi yang penuh kekacauan dan perubahan yang berlangsung secara cepat, muncul gerakan-gerakan radikal reaksioner dan anarkis yang mempertanyakan keabsahan pemerintah.<sup>51</sup>

Situasi perubahan berakibat terhadap munculnya perbedaan faham yang berkembang menjadi tindakan tidak terkendalikan. Suasana pasca proklamasi diwarnai tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan perebutan senjata terhadap polisi sebagai penyelenggara keamanan yang tidak dibubarkan Pemerintah Militer Jepang. Presiden Soekarno melarang polisi mengerahkan senjatanya pada rakyat, tetapi Kepala Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto memutuskan untuk membiarkan polisi melakukan pembelaan diri dengan

---

<sup>50</sup> R.Z. Leirissa, 1999, *Negara Kolonial Hindia Belanda-Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di Indonesia, dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa*, Depok, FIB, hal. 1.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 13.

menghadapi perlawanan rakyat. Tindakan inipun berhasil menghentikan serangan-serangan rakyat terhadap polisi RI.<sup>52</sup>

Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah (PP) No.11/Sd Tahun 1946 berisi tentang jawatan Kepolisian Negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ke dalam tanggung jawab Perdana Menteri. PP yang berlaku sejak 1 Juli 1946 telah memberikan arti terhadap pentingnya kedudukan kepolisian sebagai alat kekuasaan negara.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Adanya Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Tengah, pada tanggal 22 Desember 1948 Jawatan Kepolisian mulai dipimpin KBP Umar Said. Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada hasil konferensi tersebut bahwa R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Masa RIS yang hanya beberapa bulan saja pada tanggal 7 Juni 1950 dengan adanya Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif-

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI dalam Desertasi Genoveva Ambar Wulan Tulistiyowati, *Polisi dan Politik : Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi 1945 – 1949*, 2008. Disertasi, Depok, FIB UI, 2008.

organisatoris. Kedudukan Polri pun kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* (Kepala Departemen Kepolisian Umum) di gedung Departemen Dalam Negeri.<sup>53</sup>

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta *control social* yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan adanya Ketetapan tersebut, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian plaing kecil seperti yang terdapat pada daerah-daerah atau wilayah kecamatan-kecamatan.

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat bgitu kuat dalam

---

<sup>53</sup> Awaloedin Djamin, *Op.cit.*, hal.4-5.

upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3: "(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2) Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b Menegakkan hukum
- c Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi ada pada Pasal

14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3) Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

#### a Tugas Pembinaan Masyarakat (*pre-entif*)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter

dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem

lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- i. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- ii. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- iii. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- iv. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- v. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

#### 4. Visi POLRI

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

#### 5. Misi POLRI

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun *psycis*.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri ke depan.
- 7) Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.

- 8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

## **B. Tinjauan Tentang Sistem Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

### **2. Pengertian Sistem Pidanaan**

“Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.<sup>54</sup>

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan

---

<sup>54</sup> Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm. 565.

tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. “Pidana” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Patut dicatat bahwa pengertian “sistem pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, sistem pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada

para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.<sup>55</sup>

Menurut L.H.C Hulsman, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).

Pengertian “pemidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut:<sup>56</sup>

- 1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
  - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
  - b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.

2) Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.<sup>6</sup> Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap Undang-Undang khusus itu. Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali Undang-Undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana.

Sistem Pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

### 3. Tujuan Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut<sup>57</sup>:

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 25.

- 1) Maksud tujuan pemidanaan ialah:
  - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
  - b) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - c) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
  - d) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
- 2) Pemidanaan bertujuan untuk:
  - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
  - c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
  - d) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

#### **4. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

##### **1) Teori Pembalasan**

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu

menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>2</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat<sup>58</sup>.

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:<sup>59</sup>

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa

---

<sup>58</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.

<sup>59</sup> *Ibid.*

suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106-107.

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu<sup>61</sup>:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.

---

<sup>61</sup> Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.162.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:<sup>62</sup>

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>64</sup>

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

##### **5. Jenis-Jenis Pidana**

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 163

<sup>64</sup> *Ibid* hlm. 164

hukuman pokok. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

a) Pidana Mati

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk 37 dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain<sup>65</sup>.

b) Pidana penjara

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c) Pidana kurungan

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga

---

<sup>65</sup> Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 7 Maret 2023.

kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang – barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- a Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d Penggelapan.

- e Penipuan.
- f Tindakan merugikan pemiutang

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

### **C. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Ringan**

#### **a. Pengertian Umum Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>66</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

<sup>66</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>67</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>68</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

<sup>68</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>69</sup>

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>70</sup>

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau

---

<sup>69</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm 15

sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, waaran *de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*".

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>71</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang–Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya”

---

<sup>71</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>72</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm 38.

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm 39

2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>75</sup>

1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

---

<sup>75</sup> Moeljatno, *Op., cit.*, Hlm 56

- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

### **c. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara

pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>76</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan *Tipiring* (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

#### **D. Tinjauan Pustaka Tentang *Restorative Justice***

##### **a. Pengertian *Restorative Justice***

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*” Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para

---

<sup>76</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99.

perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>77</sup>

Terhadap pandangan tersebut Daly<sup>78</sup> mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.<sup>79</sup>

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara. *Restorative Justice* ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini dilakukan dengan cara kooperatif dan melibatkan seluruh pihak. Pendekatan dengan *Restorative Justice* berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.

---

<sup>77</sup> Mark Umbreit. 2004. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523\\_family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html), 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

<sup>78</sup> Kathleen Daly. 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 367.

<sup>79</sup> Sthepanie Coward-Yaskiw. 2004. *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 365.

Menurut Tony Marshall seorang ahli kriminologi asal Inggris, *Restorative Justice* adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>80</sup> Adapun pihak yang terlibat dalam proses Restorative Justice yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>81</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>82</sup>

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai

---

<sup>80</sup> Marshall, 1999, *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victimoffender Mediation-International Research Perspectives* 1999, hal. 217-231.

<sup>81</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>82</sup> UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>84</sup>

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>85</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta

---

<sup>83</sup> Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 7 Maret 2023.

<sup>84</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 12-11, hlm. 4.

<sup>85</sup> Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, hlm. 1.

korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait atau terlibat, secara kooperatif untuk bersamasama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan kembali kondisi seperti pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya menurut PBB, *Restorative Justice* adalah cara penyelesaian permasalahan kriminal dengan menyeimbangkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku .

Kesimpulan dari beberapa pengertian dari *Restorative Justice* adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak yang terdampak lainnya, menghindarkan dari adanya stigma negatif

serta hal ini juga untuk mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* ini, para pihak yang terlibat diberikan pendampingan dalam pemulihan kondisi melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

#### **b. Perkembangan dan Konsep *Restorative Justice***

Pemikiran mengenai *Restorative Justice* telah ada sejak era tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran *Victime Offender Recociliation*. Program di Ontario Kanada menjadi cikal bakal yang kemudian menyebar bukan hanya ke seluruh Kanada namun keseantero dunia.<sup>86</sup> Pemikiran mengenai *Restorative Justice* dianggap sebagai pilihan alternatif paling mutakhir dalam penyelesaian perkara pidana karena prinsip pendekatan *Restorative Justice* yang memiliki tujuan untuk memulihkan seperti semula hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Beberapa negara maju-pun mulai melembagakan pendekatan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan pidananya. Negara pertama di dunia yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice* adalah negara *New Zealand* dalam menyelesaikan perkara anak hingga kemudian

---

<sup>86</sup> Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, hal. 38-40.

diintegrasikan pada pengadilan orang dewasa, dalam menyelesaikan perkara pidana pada peradilan umum juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui *Family Group Conference* (FGC). Kemudian pendekatan *Restorative Justice* berkembang dan mulai diterapkan pada perkara kejahatan berat. Seperti *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Irlandia Utara sebagai alternatif penyelesaian pada perkara tindak pidana kekerasan. Begitu pula negara Belgia yang telah melembagakan *Restorative Justice* ke dalam KUHAP (2005) yang terwujud dalam mediation penal. Selanjutnya ada Eropa Timur mulai menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana sebagai upaya reformasi pengadilan dan Spanyol yang membuat korban memiliki peran yang dominan dalam sistem peradilan pidana yang menggunakan *Restorative Justice*.

Perkembangan *Restorative Justice* mulai mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Kongres PBB Lima Tahunan ke Sebelas di Bangkok pada tahun 2005, secara eksplisit *Restorative Justice* disebut pada salah satu topik pembahasannya yaitu, “Meningkatkan Reformasi Peradilan Pidana, Termasuk *Restorative Justice*”.

Menurut Sarre “...*restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*”. (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya

membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).<sup>87</sup>

Dari pendapat Sarre tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus

---

<sup>87</sup> Rick Sarre, 2004, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 400.

menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia sebenarnya telah lama di praktikan oleh masyarakat adat yang masih memegang kuat kebudayaannya seperti di Papua, Toraja, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lainnya. Seperti penyelesaian perkara yang dilakukan masyarakat adat diselesaikan menurut adatnya berdasarkan keinsafan dan pemaafan secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Dengan fokus untuk memulihkan keadaan seperti semula atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sesuai dengan Hukum Adat Indonesia.

---

<sup>88</sup> Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 7 Maret 2023.

### c. Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini membuat pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur oleh hukum, dan negara harus dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Dalam penerapannya, hukum di Indonesia terhadap penyelesaian suatu perkara pidana saat ini cenderung lebih sering menggunakan penyelesaian dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan dengan tujuan dapat membawa keadilan, namun pada kenyataannya untuk mencapai hal itu tidak mudah. Penyelesaian dengan cara litigasi ini bersifat *win lose solution*, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, hal itu sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan ataupun ketidakadilan bagi salah satu pihak.<sup>89</sup>

Lahirnya *Restorative Justice* merupakan bentuk respon dari ketidakpuasan masyarakat terhadap permasalahan penegakan hukum dan penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, karena pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut sering kali tidak dilibatkannya dalam proses penyelesaian permasalahan itu.

---

<sup>89</sup> Hanafi Arief, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2018*, Jakarta, hal. 182-184.

Terhadap penyelesaian perkara tindak pidana, maka melalui pendekatan *Restorative Justice* paling tidak memiliki tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki pada keadaan semula atau atas perbuatan pelaku diganti dengan tindakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat seperti korban dan lingkungan yang terdampak dari tindakan pelaku. *Restorative Justice* melibatkan seluruh pihak untuk secara aktif dan kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan pada perlindungan masyarakat. Perkembangan penerapan cara *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, telah mendapat tanggapan baik dari masyarakat, namun berbanding lurus dengan politik hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada tahun 2012 telah ditanda tangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Biasa dan Penerapan Keadilan Restoratif oleh Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI. Pada Nota Kesepahaman itu dituliskan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* hanya terbatas pada tindak pidana ringan saja, namun pada perkembangannya tidak hanya perkara tindak pidana ringan saja yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

Sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi untuk mengatur bagaimana prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana pada setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak pada tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adapun beberapa perundang-undangan dan kebijakan instansi yang mengatur mengenai penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan diversi;
- b) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8:2018);
- c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6:2019);
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (Perjak 15:2020); dan
- e) Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif  
(Kepdirjenbadilum 1691:2020).

**d. Prinsip *Restorative Justice***

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada

umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d) Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang

tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.


Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan

kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.





## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Regulasi Terkait Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini

##### 1. Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Kevin I. Minor dan J.T Morrison dalam bukunya “*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*”, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*” (1996), menyebutkan *restorative justice* merupakan suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Sementara Prof Mardjono Reksodiputro dalam Jurnal Perempuan (2019), menyebutkan *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Selain itu, Prof Mardjono berpendapat, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan. Sebab pendekatan keadilan restoratif menjadi bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang cenderung mengarah keadilan retributif. Yakni, menekankan keadilan pada pembalasan dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Sedianya, penerapan keadilan restoratif di Tanah Air telah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait dengan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dalam suatu perkembangannya yang terakhir ini, pengaturan *restorative justice* dituangkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Hal tersebut dapat disandingkan sebagai berikut:

Tahap **Penyidikan**, penghentian penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Langkah itu terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga dan korban dan atau pihak lain yang terkait. Kemudian, dilengkapi surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda. Sedangkan untuk tingkat Polsek dan Polres ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, maka penyidik dalam kegiatan penyelidikan bakal meneliti kelengkapan dokumen klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SK-Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan, setelah menerima permohonan penghentian penyidikan bakal melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SK-Sidik), dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan SK-Sidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tahap *Penuntutan*, penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar persidangan (*afdoening buiten process*), dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi.

Upaya perdamaian dilakukan pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua, *red*). Posisi penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Setidaknya, upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Setelah proses perdamaian berjalan, hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku dan penuntut umum. Kemudian, pihak

penuntut umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Atas permohonan Kajari, pihak Kajati pun menindaklanjuti dengan segera mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Setelah surat permohonan meluncur, paling lambat 3 hari kerja sudah harus diekspos oleh Kajati dan Kajari di depan Jampidum beserta jajarannya.

Praktik dalam proses ekspos tersebut, Jampidum dapat menerima sepanjang memenuhi persyaratan *restorative justice*. Bahkan sebaliknya, menolak permohonan tersebut sepanjang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tapi bila permohonannya diterima, Kajati diperintahkan untuk menerbitkan SKP2 dengan tembusannya kepada Penyidik.

Mekanisme penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif di Kepolisian dan Kejaksaan terdapat persamaan. Yakni penyelesaian perkara dilakukan di luar proses peradilan. Begitupula proses keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seperti melalui proses perdamaian dan ganti rugi yang setimpal dengan kerugiannya. Tapi, tidak semua tindak pidana dapat ditangani melalui pendekatan keadilan restorative.

Meski begitu, ada pula perbedaan mendasar dalam penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan yang diawali dengan pengajuan

surat permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga dan korban dan atau pihak lain. Sedangkan penerapan keadilan restoratif di tahap penuntutan, penuntut umum menawarkan perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi.

Semestinya, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif menjadi hukum acara atau proses yang wajib dilalui sebelum atau setelah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan ke penuntut umum. Bahkan mungkin, sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih intensif sewaktu di penyidikan maupun tahap penuntutan, atau tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Maka, penuntut umum wajib menawarkan kepada pelaku dan korban sebuah perdamaian sebelum perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN).

Selain itu, model penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dan Kejaksaan terlihat masih berdiri sendiri dan tidak terintegrasi. Seperti halnya penyidik pasca menerbitkan SP3 hanya memberikan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. Sedangkan model penerapan *restorative justice* di tahap penuntutan setelah dikeluarkannya SKP2, penyidik hanya diberikan tembusan SKP2.

Idealnya, penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian semestinya melibatkan penuntut umum sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh korban dan

pelaku. Sebaliknya, penerapan keadilan restoratif di tahap penuntutan, pihak penyidik pun dilibatkan sebagai pihak yang menyaksikan proses perdamaianya.

Karenanya, dalam proses keadilan restoratif di tiap tahap perlu melibatkan dan keterpaduan penyidik dan penuntut umum sebagai sebagai bentuk pengawasan horisontal. Soalnya, SP3 dan SKP2 masih berpotensi rawan diuji melalui mekanisme praperadilan. Sebab, terdapat Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebutkan, *“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”*.

Sedangkan para pihak yang dapat menempuh upaya praperadilan diatur dalam KUHAP. Pasal 80 KUHAP menyebutkan, *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan sejatinya masih rawan diuji melalui praperadilan oleh masyarakat, bahkan penyidik maupun penuntut umum.

Melihat ketentuan Pasal 77 dan 80 KUHAP di atas, maka dengan kata lain secara yuridis, penyelesaian perkara melalui

mekanisme *restorative justice* saat ini masih belum final dan masih dapat diajukan upaya praperadilan baik oleh penyidik kepada penuntut umum dan penuntut umum kepada penyidik.

Konsekuensi terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* harus terintegrasi antara penyidik dan penuntut umum melalui pengaturan dalam sebuah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 132 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan, "*Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: ...g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;*". Sementara dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) menyebutkan, "*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan*". Dengan demikian, proses penyidikan merupakan satu kesatuan dengan penuntutan yang tidak terpisahkan.

Selain itu, untuk menghindari adanya permasalahan perbedaan tindak pidana yang dapat dilakukan penerapan mekanisme *restorative justice*, maka perlu dibuat persyaratan dan pembatasan dalam melakukan *restorative justice*.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebenarnya telah menegaskan sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: terdakwa anak, telah berumur 75

tahun, baru pertama melakukan tindak pidana (TP), kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, telah membayar ganti rugi kepada korban, tidak menyadari bahwa TP yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar, TP terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain dan sebagainya.

Selain itu, ayat 2 dari pasal 70 di atas tentunya dapat dijadikan Batasan tindak pidana apa saja yang tidak dapat diterapkan *restorative justice* yaitu: TP yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, TP yang diancam dengan pidana minimum khusus, TP tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau TP yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bahkan pada Pasal 71 nya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini lebih menegaskan apabila TP yang hanya diancam pidana penjara di bawah 5 tahun dan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda dengan syarat bahwa TP tersebut dilakukan tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan dan bukan pengulangan tindak pidana.

Melihat situasi tersebut, tak dapat ditampik keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakui adanya penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g. Selain itu, penerapan keadilan restoratif pun mereformasi *criminal justice system* yang

mengedepankan pemidanaan menjadi keselarasan antara kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Dengan begitu di masa mendatang, terjadi pergeseran konsep kewajiban untuk menuntut (*compulsory prosecution*) yang dianut oleh KUHAP ke arah kebijakan penuntutan (*discretionary prosecution*) melalui pendekatan keadilan restoratif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tak hanya itu, mengacu Pasal 30C huruf d UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat kewenangan baru bagi jaksa.

Yakni, jaksa atau penuntut umum diberi kewenangan tambahan sebagai *mediator penal*. Karenanya, penyelesaian penanganan perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat difungsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut. Sementara dalam bagian penjelasan umum UU 11/2021 pada pokoknya menyebutkan, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tak saja diukur dari banyaknya perkara yang disodorkan ke pengadilan. Namun, banyaknya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif juga menjadi barometer.

Berdasarkan sejumlah alasan itulah, DPR seharusnya bergerak cepat melihat kondisi di lapangan. Karenanya, DPR dengan kewenangannya dapat menginisiasi terwujudnya suatu UU yang

mengatur penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagai tindak lanjut dari pengaturan Pasal 132 ayat (1) huruf g UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## **2. Restorative Justice Dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021**

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam penerapan restorasi keadilan di tingkat penyelidikan atau penyidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut;<sup>90</sup>

### **Pasal 2**

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan pesyaratan formil yang bersifat umum bisa dilakukan pendekatan restoratif jika memenuhi unsur perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku,

berupa pengembalian barang, ganti kerugian, ganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dikecualikan bagi tindak pidana narkoba.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>91</sup> Clifford Dorn mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>92</sup>

Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.”<sup>93</sup> Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan

---

<sup>91</sup> UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5

<sup>92</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut termuat dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

#### Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a) materiil; dan

b) formil.

#### Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

#### Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Dalam penyelesaian perkara pidana oleh tokoh publik, biasanya perkara tersebut hanya diselesaikan dengan cara mediasi oleh kedua belah pihak dan kemudian pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan kasus dinyatakan selesai. Konsep ini memang masih samar-samar, namun secara tidak langsung sering kali diterapkan para penegak hukum. Leganya lagi, konsep restorative justice kini sudah memiliki payung hukum yang jelas. Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Polri dan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan dasar hukum bagi konsep restorative justice dalam

penanganan perkara pidana. Sebagaimana juga termuat dalam pasal 11 UU 8 Tahun 202, sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap:

- a. laporan/pengaduan; atau
- b. menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.

(2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Pasal 12

- a. Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh: anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan
- b. anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Pasal 13

(1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:

- a. surat pernyataan perdamaian; dan
- b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

Proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis; dan Prinsip pembatas pada tindak pidana dalam proses penyelidikan; dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau

- keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
  - e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- 3) Tingkat ketercelaan;
- 4) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 5) Cost and benefit penanganan perkara;
- 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- 7) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dalam hal penghentian proses penyelidikan dan penyidikan ditentukan lain oleh ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pemidanaan melalui pendekatan Restorative Justice pada hakikat-nya merupakan filsafat pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena melalui Restorative Justice konsep pemidanaan-nya akan sejalan dengan falsafah hidup bangsa yaitu kearifan lokal yang mengedepankan upaya musyawarah mufakat dalam melakukan penyelesaian berbagai masalah. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep Restorative Justice yang menekankan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana, sehingga dapat dijabarkan bahwa konsep Restorative Justice merupakan suatu sistem pemidanaan yang sesuai dengan politik hukum pidana bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perspektif yang manusiawi selalu dikedepankan oleh aparat hukum dalam penanganannya.

Dalam konteks penyidikan, Polri memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang bermakna” diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.<sup>94</sup> Selain itu pedoman keadilan restoratif oleh pihak kepolisian diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara juga didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Anita Indah Setyaningrum, 2018, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, Unissula, Semarang, h.97.

<sup>95</sup> Ronni Bonic, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, *USU Law Journal*, Vol.4.No.4 (Oktober 2016), h. 75.

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat).

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpol Nomor 8 Tahun, yaitu dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini pelaku memberikan santunan kepada pihak korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang mana penyidik telah berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual

---

tetapi melakukan terobosan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

### **3. Restorative Justice Sebagai Pembaharuan dalam Sistem Hukum pidana di Indonesia**

Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan dan dijamin oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (humanisme), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai-nilai dalam kaidah penegakan hukum.<sup>96</sup>

Penegakan hukum Indonesia yang dianggap telah melanggar keadilan umum dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila, melalui konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa atau kasus dipandang sebagai semacam penyelesaian yang memenuhi nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai nilai-nilai Pancasila sila ke-empat (musyawarah). Namun tidak mengurangi atau melindungi kepentingan korban, tetapi juga merongrong nilai keadilan dan manfaat bagi para pihak.

---

<sup>96</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 58-59.

Terkait dengan reformasi hukum pidana nasional dikenal adanya konsep restorative justice. Konsep restorative justice tergolong baru dalam proses eksekusi pidana dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konsep restorative justice menawarkan suatu bentuk penyelesaian dari berbagai perbuatan hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang ada, sehingga tidak hanya mengandalkan proses hukum yang sedang berjalan. Namun tetap memperoleh keadilan dan menyelesaikan masalah, terutama bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan (penderitaan), serta untuk tanggung jawab pelaku. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian keadilan restoratif.

Gagasan pendekatan keadilan restorative justice yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. Restorative Justice sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban.

Konsep keadilan restorative justice tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini

dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi

(korban).<sup>97</sup> Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Padahal di banyak negara mulai memikirkan cara lain untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan dan frustrasi terhadap pelaksanaan hukum pidana saat ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, melindungi korban dan tidak menguntungkan masyarakat. Secara historis, pendekatan berbasis keadilan restorative justice untuk menyelesaikan kasus pidana tidak menggunakan sistem peradilan pidana sebagai tindakan darurat pada tahun 1960-an. Melalui pendekatan restorative justice ini, pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan Restorative justice dipandang sebagai cara berpikir baru yang dapat digunakan untuk menanggapi berbagai kejahatan dan untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selanjutnya konsep keadilan restorative justice juga dianggap sejalan dengan nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia. Termasuk sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang

---

<sup>97</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 8.

mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi antar anggota masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan aspirasi hukum, yang disebut undang-undang di sini hanya sebagai gagasan legislatif yang diatur oleh aturan hukum.<sup>98</sup> Pembicaraan tentang proses penegakan hukum termasuk kepada pembuat hukum. Susunan musyawarah pembuat undang-undang (perundangundangan) sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.<sup>99</sup>

Penegakan hukum berarti upaya untuk mempertahankan hukum yang diakui dalam masyarakat yang berfungsi. Upaya ini pada prinsipnya harus menjamin bahwa semua warga negara mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas *restitution in integrum*<sup>100</sup> bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dikembalikan seperti semula, terbukti. suasana ketertiban, ketertiban, ketenteraman dan keamanan yang merupakan jaminan kehidupan manusia. Hukum mengatur dan

---

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm 116.

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> Rudi Hartono, *Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM*, makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial "Victim Protection". LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013, hlm 1.

mengatur orang-orang dalam kehidupan masyarakat, sehingga sistem peradilan didasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("penal reform") pada hakikatnya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement policy", "criminal policy", dan "social policy". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:<sup>101</sup>

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social defence" dan "social welfare");
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakimandan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004

pidana selama ini Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dieitacitakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan kejahatan.<sup>102</sup>

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk RUU KUHP, merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum, sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-

---

<sup>102</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Urgensi Pembahasan Baku I Tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana Dalam Ruu Kuhp Dalam Rangka Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional Makalah disampaikan pada Lokakaiya Peencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN bektTja sama dengan Kanwil Ketnenterian Hukum dal 1 HAM Jawa Tengah. Semarang, 3-5 November 2010

perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas Nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.

Prinsip inilah kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang dimtrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan anak. Munculnya konsep ini untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan kemungkinannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*doubel track system*) mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana pada saat ini juga dikenal mediasi penal. Dalam praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai sebuah

turunan dari restorative justice karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) umum atau lazimnya diterapkan dalam perkara perdata, tetapi tidak untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, tetapi dalam prakteknya untuk hal-hal tertentu mungkin terjadi, bahkan boleh jadi penyelesaian di luar Pengadilan menjadi hal yang ideal.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan di luar Pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan semakin kuat, di Indonesia.

Rancangan RUU KUHP merupakan pembaruan hukum secara materiil yang merupakan upaya untuk mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak hanya berpaham rule of law, selain itu pula mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (individualistis), serta model socialist legality yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum tidak hanya menitik

beratkan pada memperbaiki hukum, akan tetapi merevolusi hukum untuk lebih baik. Munculnya RUU KUHP merupakan upaya melahirkan hukum yang nasionalis, selain itu dapat diartikan sebagai wujud dari kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Secara hakikat pembaharuan hukum dapat menentukan arah pembentukan watak bangsa, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.<sup>103</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang eksistensinya sudah ada sejak zaman dahulu. Eksistensi hukum pidana sangat penting untuk menjamin masyarakat untuk merasakan aman dan tidak merasa terancam dari ancaman tindak pidana. Selain itu pula eksistensi hukum pidana dapat menjaga stabilitas negara sehingga negara melahirkan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Sehingga perkembangan hukum pidana harus selaras sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Salah satu perkembangan dalam hukum pidana yaitu munculnya konsep penyelesaian konflik diluar pengadilan. Prinsip inilah kemudian dikenal dengan restorative justice yang diintrodusir dalam RUU KUHP.

Konsep restorative justice sebenarnya merupakan wujud hukum adat sebagai kearifan lokal yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dikatakan RUU KUHP

---

<sup>103</sup> Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 (No.2), 2014, hlm 271-278.

mengakui hukum adat (the living law) dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana mengedepankan aspek moral, agama, sosial, ekonomi, serta berbagai pertimbangan lainnya. Sehingga restorative justice dapat memulihkan keadaan yang telah rusak.

Konsep restorative justice dalam proses acara pidana konvensional dapat dilihat pada suatu peristiwa yang telah terjadi, kemudian terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarga korban dengan memaafkan pelaku tindak pidana. Bilamana hal tersebut mampu mencapai kesepakatan untuk berdamai karena pemaafan maka hal tersebut kewenangan penegak hukum tidak dapat menentukan untuk terus meneruskan perkara pada ranah pidana.

Secara formal proses peradilan pidana memerlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada

di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuskan kepadanya.

Berbanding terbalik tentunya proses peradilan secara litigasi dengan non litigasi melalui restorative justice pada kasus pidana. Konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari restorative justice, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

Secara prinsip penerapan restorative justice mengembalikan konflik kepada para pihak guna menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial melalui cara yang sederhana, tetap memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan, penghormatan pribadi, martabat dari pihak korban dan yang tidak kalah penting adalah *sense of control*.

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, mekanisme yang digunakan dalam restorative justice dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat antara korban/keluarga korban, pelaku,

masyarakat, dan negara sebagai stakeholders hukum pidana. Sebenarnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana sudah lama diterapkan masyarakat Indonesia. Bahkan sudah eksis dan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, mengingat secara in concreto dapat menghindari dampak buruk dari pidana penjara serta pemulihan korban terkait hak-haknya. Selain itu pula mampu mengakomodir kemanfaatan bersama.

Penegakan hukum selama ini menggunakan pendekatan retributif (pembalasan), sehingga diperlukan penggeseran menjadi pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang akan datang. Terkait konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam RUUKUHP telah mengakomodir prinsip restorative justice sebagai metode penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Rumusan terkait jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung sifat restorative, sehingga sangat mungkin bila konsep restorative justice dijadikan sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

## **B. Peran Kepolisian RI Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Yang Dilaksanakan Di Polres Jepara**

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak

dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup: kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

*Restorative Justice* menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat kerana lebih mengedapankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *Restorative justice* hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedapankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak), konferensi korbanpelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victimoworeness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem.

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi

penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan

makmur”.<sup>104</sup> Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>105</sup> Hal ini sebagai peran dan tanggung jawab penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam menangani perkara untuk melaksanakan *restorative justice* demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan

---

<sup>104</sup> F.Anton Susanti, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta. H. 15

<sup>105</sup> Pasal 5 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pembedaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep *restorative justice* ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif *restorative justice* makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks *restorative justice*, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang.<sup>106</sup> Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan

---

<sup>106</sup> Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5 (November), 570–589.

perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHP.<sup>107</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.<sup>108</sup>

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan

---

<sup>107</sup> Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. CV. Jakad Media Publishing.

<sup>108</sup> Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *JuristDiction*, 3(4), 1153.

pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralsir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan

segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.<sup>109</sup>

Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan hukum pidana (penal reform) dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat dinamis mengikuti zaman. Dalam menyelesaikan perkara pidana pada sistem peradilan pidana yang ada sekarang bisa dikatakan “kuno” serta tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini. Sehingga, munculnya istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan.<sup>110</sup>

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak saja dikenal di bidang hukum perdata, namun pada perkembangannya juga mulai dikembangkan dan dikenal di bidang hukum pidana. Dimana salah satu jenis dari ADR pada saat ini yang berkembang di bidang hukum pidana yaitu mediasi ataupun dikenal dengan istilah mediasi penal yaitu istilah mediasi pada ranah hukum pidana.

Dalam pandangan Barda Nawawi, pemikiran serta ide yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal selaku inovasi pada sistem

---

<sup>109</sup> Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022 550 Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120.

<sup>110</sup> Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (formalitas), ide keadilan restorative (*restorative justice*), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak negatif pada sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaan (retributive) sekarang, terutama untuk mencari alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun ide dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana.<sup>111</sup> Mediasi penal sangat erat kaitannya dengan restorative Justice dalam upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) dikarenakan ajaran restorative justice sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang.<sup>112</sup>

Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan restorative justice dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (penal reform). Tetapi pada kenyataannya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum

---

<sup>111</sup> Arief, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, Citra Aditya Bakti.

<sup>112</sup> Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. LBJ, Yogyakarta.

ada peraturan perundang-undang di atasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Ringan awalnya diatur pada KUHP. Pengaturan terkait tindak pidana ringan pada KUHP ditentukan yang termasuk tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda maksimal Rp. 7500. Dalam perkembangannya, dikeluarkanlah PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pada PERMA diatur tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan yaitu pasal 354,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. KUHP dan PERMA dalam menentukan tindak pidana ringan ini ditentukan pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Terkait pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan hal ini diatur pada Nota kesepakatan bersama (Nokesber) mengatur penyelesaian dengan mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui *restorative justice* bisa dilakukan melalui penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR yang diatur oleh Kapolri diantaranya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar

Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR serta Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara. Sehingga dengan adanya aturan terkait mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri maka penyelesaian tindak pidana ringan bisa diselesaikan di tingkat kepolisian.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Jepara Dalam Melaksanakan Peran Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice**

Tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Jepara sebagai penegak hukum dalam melaksanakan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat dengan cara penanganan perkara dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dimana dipertemukannya pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, barang yang hilang dikembalikan kepada korban serta hubungan kerabat antara pelaku dan korban tidak terjadi masalah. Pelaku masih kerabat dengan korban, pelaku pencurian juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban tidak akan mengulangi perbuatannya, serta barang yang diambil dikembalikan, peran dan tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Jepara pendekatan restorative justice ini demi keadilan dan kemanfaatan korban dan pelaku,

karena sebelumnya korban mencabut laporannya dengan alasan masih kerabatnya.

Proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh restorative justice adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan Restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya,

sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Jepara yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / dikesampingkannya perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana. Keuntungan dari Penyidik Satreskrim Polres Jepara menggunakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban.

Keuntungan lain yang adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi hasil dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sehingga peran penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* antara lain:

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Sehingga tujuan penegakan hukum untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana tercapai.

Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat adalah proses acara pidana konvensional apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku pidana.

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya “penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban / pelapor dengan pelaku / terlapor dalam proses

penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian dengan istilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucapkan yaitu berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak termasuk ruang lingkup kewenangannya untuk menilai sebuah

perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan perlu adanya payung hukum terhadap penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice karena dinilai memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan terhadap pelaku, karena sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”<sup>113</sup>

Alasan dilakukan penghentian penyidikan atau dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- c. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- d. Penyidikan dihentikan demi hukum;

---

<sup>113</sup> Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sesuai dengan Peraturan Hukum Pidana Buku Kesatu Bab VIII hapusnya hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan pidana antara lain:

- a. Karena nebis in idem Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Tersangka meninggal dunia Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. atau karena perkara telah kadaluwarsa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sehingga hambatan penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam menangani perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice adalah:

- a. Perlu ada payung hukum yang jelas terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice karena diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak termasuk ruang lingkup kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup, penghentian perkara sesuai dengan KUHAP adalah:
  - 1) Tidak terdapat cukup bukti;
  - 2) Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana;
  - 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan KUHP adalah:

- a) Karena nebis in idem, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - b) Tersangka meninggal dunia Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - c) atau karena perkara telah kadaluwarsa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice sering kali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban/ pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, sering kali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucapkan yaitu berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Jepara bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bukan karena ada nominal tertentu, yang dipakai sebagai dasar

formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan daripada suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang tujuan dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga nantinya bisa menciptakan keadilan dan bukan berdasarkan hukuman.

Pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Jepara tujuannya adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bukan karena ada nominal tertentu, yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan daripada suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang tujuan dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga nantinya bisa menciptakan keadilan dan bukan berdasarkan hukuman, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, solusi dari hambatan penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restorative justice adalah:

- a. Perlu adanya payung hukum yang pasti tentang penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice diantaranya:

- 1) Didalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Peraturan Hukum Pidana Buku Kesatu Bab VIII hapusnya hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan pidana ditambahkan terjadi penyelesaian permasalahan yang terjadi antara korban dan pelaku tindak pidana;
  - 2) Didalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) perlu ditambahkan tercapai persetujuan dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana dengan pendekatan restorative justice adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan korban serta pelaku bukan karena ada nominal tertentu.
  - c. Peningkatan pengetahuan hukum terhadap masyarakat sehingga tentang ancaman pidana bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu simpulan yaitu:

- 1) Pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* oleh Polri dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakui adanya penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g serta diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang dituangka dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
- 2) Peran Polri dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui *restorative justice* bisa dilakukan melalui penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR yang diatur oleh Kapolri diantaranya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR serta Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara. Sehingga dengan adanya aturan terkait mediasi penal yang

dikeluarkan oleh Kapolri maka penyelesaian tindak pidana ringan bisa diselesaikan di tingkat kepolisian

- 3) Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Jepara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat adalah dalam proses acara pidana konvensional apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku pidana

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini adalah:

- 1) Bagi aparat Kepolisian di tingkat Polres perlu adanya pemahaman lebih mendalam berkaitan dengan konsep penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* dengan lebih mendalami peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.
- 2) Perlu adanya peningkatan hubungan yang lebih erat antara Kepolisian dengan masyarakat dengan mengoptimalkan peran-peran dari Babhinkamtibmas di Polsek-Polsek di wilayah Polres Jepara

- 3) Bagi masyarakat perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum agar terwujud keamanan dan ketertiban bagi lingkungan setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Mokoginta, 1964, *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Jakarta, Staf Angkatan Bersenjata, hal. 37.
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.162.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Awaloedin Djamin, 2007, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari zaman kuno sampai sekarang*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakti POLRI, hal.3.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 8.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan: Tinjauan*

*Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.

Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

F. Anton Susanti. (2004). *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta. H. 15.

Hanafi Arief, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2018*, Jakarta, hal. 182-184.

Hasrja W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.43.

I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama

Imam Mustolih, 2019, "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Malang". *Jurnal Dialektika Volume 14 Nomor 1*

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

Karim. (2019). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. CV. Jakad Media Publishing.

Kathleen Daly. 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 367.

Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian Jakarta*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, Hal.51.

- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106-107.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.
- M. Yamin, 1969, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Jakarta, hal. 83.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *JuristDiction*, 3(4), 1153.
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Marshall, 1999, *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victimoffender Mediation-International Research Perspectives* 1999, hal. 217-231.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana).
- Memet Tahumidjaja, 1971, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah, hal. 3.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarrta: Bina Aksara
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cet IV*, Bandung: PT. Alumni
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. (2003). Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 58-59.
- Nofta Wulan Sari, Winarti dan Joko Suranto, 2016, “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Transformasi Volume II Nomor 29*
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana
- Rick Sarre, 2004, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 400.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. (1993). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), hlm 116.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sthepanie Coward-Yaskiw. 2004. *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 365.

- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Susan C. Hall. (2012). *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.
- Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. LBJ, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 25.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.
- Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, hal. 38-40.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5
- UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.
- W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan
- Wahyurudhanto, 2018, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa”, *Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12 Nomor 2*, Bulan Juli 2018
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99.
- Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm. 565.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

### Website

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/>, diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 19.40 WIB

Mark Umbreit. 2004. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota,  
[http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523\\_family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html)., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry,

### JURNAL, MAKALAH, DLL

Anita Indah Setyaningrum. (2018). "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah", *Tesis*, Unissula, Semarang, h.97.

Barda Nawawi. (2004). Arief Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakimandan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April.

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, hlm. 1.

Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 7 Maret 2023.

Nyoman Serikat Putra Jaya. (2010). Urgensi Pembahasan Baku I Tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana Dalam Ruu Kuhp Dalam Rangka Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana

Nasional Makalah disampaikan pada Lokakarya Peencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN bektTja sama dengan Kanwil Ketnenterian Hukum dal 1 HAM Jawa Tengah. Semarang, 3-5 November.

- R.Z. Leirissa, 1999, Negara Kolonial Hindia Belanda-Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di indonesia, dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa, Depok, FIB, hal. 1.
- Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 7 Maret 2023.
- Ronni Bonic. (2016). *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober), h. 75.
- Rudi Hartono. (2013). Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM, makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli, hlm 1.
- Septa Chandra. (2014). *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 (No.2), hlm 271-278.
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022 550 Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(6), 107–120.
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5 (November), 570–589.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 12-11, hlm. 4.

Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 7 Februari 2023.

Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI dalam Desertasi Genoveva Ambar Wulan Tulistiyowati, *Polisi dan Politik : Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi 1945 – 1949*, 2008. Disertasi, Depok, FIB UI, 2008.

Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021

Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

